

PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN

2013

Kpt 05/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka memberikan kesempatan pada masyarakat untuk terlibat sebagai pemantau, perlu diatur tatacara pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yaitu menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan.
Bahwa ketentuan Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur antara lain tentang Pemantau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini adalah : UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 64 Tahun 2009; Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang diatur : Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang

Tahun 2013. Bentuk dan jenis Formulir Pendaftaran Pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2013
 - Lampiran 14 halaman